

SIKLUS PPEPP

Penjaminan mutu Fakultas Syariah telah diimplementasikan sesuai dengan kebijakan UINSI Samarinda, instrumen penjaminan mutu yang dikembangkan adalah Audit Mutu Internal (AMI) dengan sistem audit dengan Form Evaluasi tahunan, per semester, evaluasi pembelajaran, kehadiran dan pencapaian target pembelajaran, validasi pelaksanaan UTS dan UAS, monitoring dan evaluasi, untuk menjaga kualitas pembelajaran dari segi kuantitas kehadiran mengajar, kualitas bahan ajar RPS yang meliputi pengembangan materi, referensi yang digunakan, unsur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Proses penjaminan mutu dilakukan oleh auditor internal Fakultas yang dikelola oleh Unit Penjamin Mutu (UPM), juga diperiksa dan dilakukan evaluasi secara berkala melalui sistem Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dengan mengerahkan auditor internal UINSI Samarinda. Hasil audit ini kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk dikaji dan dicari solusi untuk menindak lanjuti perbaikan secara berkala dan berkelanjutan oleh pelaksana dan pengelola pembelajaran dan pendidikan di Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Bagan 1 Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu



Pelaksanaan sistem Jaminan Mutu Fakultas Syariah dilaksanakan oleh UPM dengan audit internal Fakultas dengan melaksanakan monitoring dan perbaikan berkelanjutan, juga pelaksanaan AMI oleh LPM UINSI Samarinda, secara berkala setiap

semesternya. Perencanaan yang dilakukan dalam sistem penjaminan mutu di Fakultas syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah adalah dengan mempersiapkan instrumen penjaminan mutu, yang berkaitan dengan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi mulai dari menetapkan kalender akademik, instrumen pembelajaran, surat edaran, SK mengajar, sosialisasi dan pengarahan pelaksanaan setiap semester perkuliahan, kemudian pada pelaksanaan memastikan perkuliahan berjalan dengan minimal pertemuan 16 kali yang mencakup UTS dan UAS, evaluasi menerapkan penugasan dan juga memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran, menyerahkan pelaporan baik capaian kinerja bulanan maupun semesteran dalam bentuk Laporan Beban Kerja Dosen, dan melakukan perbaikan dengan mereview hasil pembelajaran, monitoring proses penilaian dengan perbaikan nilai jika terdapat ketidaktepatan, perbaikan metode disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan materi, sarana prasarana yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pembelajaran.